

REKAPITULASI-PDPB-TW III-2025

2025

KPT 35 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TRIWULAN III TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 77/PP.07-BA/3471/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025, tanggal 2 Oktober 2025.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025, Keputusan KPU Kota Yogyakarta No. 28 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025
- Lamp.: 1 hlm.